



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Jalan KRI. Tengiri-Bonggan, Salakan. Telp. (0462) 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 018/PS.00.03/K.ST-02/12/2023
TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antar peserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antar peserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU

- Kesatu** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- Ketiga** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- Keempat** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu;

Ditetapkan : di Salakan
Tanggal : 01 Desember 2023

KETUA,

ttd

MUSLIM ABD. MUIN B.



Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor : 018/PS.00.03/K.ST-02/12/2023

Tanggal : 01 Desember 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Abdul Kahar Bidalo	Ketua	Tinangkung
2	Kusbianti Yusuf	Anggota	
3	Julman A. Langin	Anggota	
4	Fathul Choiri N. Mudadi	Ketua	Tinangkung Utara
5	Irsan Kansu	Anggota	
6	Enda Lesanomo	Anggota	
7	Aspar Baco	Ketua	Tinangkung Selatan
8	Mansur Tahir	Anggota	
9	Nasrul Adungka	Anggota	
10	Trianton Padjani	Ketua	Totikum
11	Rindi Rifandi Mando	Anggota	
12	Baharin Basir	Anggota	
13	Dahmad Kasiang	Ketua	Totikum Selatan
14	Ferianto	Anggota	
15	Andika Putra	Anggota	
16	Saletono	Ketua	Liang
17	Abdul Irsan	Anggota	
18	Wirda Agub Bidullah	Anggota	
19	Sudiardi	Ketua	Peling Tengah
20	Muntaha M Luande	Anggota	
21	Merlin Y Talindong	Anggota	
22	Mikhal Yolisan	Ketua	Bulagi
23	Zulkifli Arifin	Anggota	
24	Nyong Tanus	Anggota	
25	Sahadin Hanapia	Ketua	Bulagi Utara
26	Hendra Hamadi	Anggota	
27	Windy Janiarty	Anggota	
28	Asdin Paseke	Ketua	Bulagi Selatan
29	Asna Kalia	Anggota	
30	Mustali Taitali	Anggota	
31	Lutfi Sambalat	Ketua	Buko
32	Rein Sulombong	Anggota	
33	Hamriah Basonggo	Anggota	
34	Weliferni Lasewa	Ketua	Buko Selatan
35	Aprun Manggaup	Anggota	

36	Mardin Amir	Anggota	
----	-------------	---------	--

KETUA,

ttd

MUSLIM ABD. MUIN B.

